

SURAT EDARAN

Nomor: 001.04/PHB/I/2022

Tentang

KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

Menimbang:

- 1. Keterangan Pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 pada hari Senin, 3 Januari 2022,
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali,
- 3. Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Tengah,
- 4. Instruksi Wali Kota Tegal Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 443/030 tanggal 26 Juli 2021 atas Perubahan Ketiga Instruksi Wali Kota Tegal Nomor 443/021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Tegal,

Menindaklanjuti arahan dan instruksi berkelanjutan di atas, perlu diatur kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lingkungan Politeknik Harapan Bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kebijakan Umum
 - a. Menerapkan Work From Home (WFH) atau Bekerja Dari Rumah selama periode yang ditentukan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku;
 - b. Dalam rangka memastikan keamanan fasilitas, ketersediaan pelayanan, dan layanan administrasi institusi yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan WFH, unit kerja terkait dapat menjalankan kedinasan di kantor dengan sistem shift berikut:
 - Selama Kota Tegal termasuk dalam kriteria level 1, maka paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pegawai yang sudah divaksin pada unit kerja tersebut,
 - Selama Kota Tegal termasuk dalam kriteria level 2, maka paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai yang sudah divaksin pada unit kerja tersebut,
 - maksimal kegiatan operasional di lingkungan Politeknik Harapan Bersama sampai pukul 21.00 WIB dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, serta selalu dalam kondisi siaga untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
 - c. Setiap unit kerja melaporkan jadwal shift ke Bagian Kepegawaian melalui email kepegawaian@poltektegal.ac.id;
 - d. Bagi pegawai Work From Office (WFO) wajib melakukan presensi dengan menggunakan fasilitas finger print yang telah disediakan di setiap gedung pada jam masuk kerja dan jam pulang kerja pukul 08.00 s.d 17.00 WIB;
 - e. Bagi pegawai Work From Home (WFH) wajib melaporkan hasil kinerjanya setiap hari kerja pada laman https://poltektegal.ac.id/kehadiran maksimal pukul 21.00 WIB;
 - f. Seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 5M, yaitu 1) menggunakan masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker, 2) mencuci tangan dengan sabun





dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, 3) menjaga jarak aman minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, dan bersin, 4) membatasi mobilitas dan tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan 5) menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan COVID-19;

- g. Pembentukan pos pelayanan kesehatan terpadu khusus penanganan COVID-19 pada Apotik dan Klinik Pratama Harapan Bersama, hotline Ibu Meyliya Qudriani, S.ST, M.Kes (0857-8622-2334), serta melaporkan kondisi kesehatan secara berkala dan hasil swab/rapid kepada Bagian Kepegawaian; dan
- h. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dilakukan pembersihan dan disinfectant pada seluruh ruangan di Politeknik Harapan Bersama.

2. Kebijakan Akademik

- a. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202I, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) sampai pukul 21.00 WIB;
- b. Pelaksanaan Bimbingan Perwalian dapat dilakukan secara daring, serta setiap dosen wali diharapkan membantu memantau semua proses perkuliahan daringmahasiswa perwaliannya secara berkala guna kepentingan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

3. Kebijakan Kemahasiswaan

- a. Seluruh kegiatan KMPHB Politeknik Harapan Bersama seperti rapat/koordinasi/literasi dapat dilaksanakan dalam bentuk daring; dan
- b. Kegiatan kunjungan luar kampus yang mendatangkan mahasiswa dari luar kampus tidak diizinkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

4. Kebijakan Lain - lain

- Ketua Program Studi dihimbau untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh orang tua/wali dan mahasiswa;
- Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dalam waktu satu bulan atau 6 (enam) hari tidak berturut-turut dalam waktu tiga bulan WAJIB melampirkan surat keterangan yang sah kepada Bagian Kepegawaian;
- Kebijakan perpanjangan PPKM Darurat di lingkungan PHB ditetapkan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku;
- d. Ketentuan lanjutan pasca masa antisipasi penyebaran COVID-19 diinformasi secara resmi oleh Politeknik Harapan Bersama;

Kepada seluruh insan PHB, diharap melaksanakan ketentuan ini dengan bijaksana dan tetap menjaga semangat kemaslahatan bersama, termasuk kemaslahatan institusi kita tercinta Politeknik Harapan Bersama. Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada kita semua.

Tegal, 6 Januari 2022

Direktur,

Agung Hendarto, S.E., M.A.

NIPY. 11.021.021

Tembusan:

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Harapan Bersama